



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 1 FEBRUARI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 Ayat (2) Huruf i] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Suta Widya

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 1 Februari 2017, Pukul 14.32 – 14.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Suta Widya

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.32 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 2/PUU-XV/2017 dalam rangka pemeriksaan pendahuluan, Perbaikan Permohonan saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu.

2. PEMOHON: SUTA WIDYA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Suta Widya, Humas dari Front Pribumi.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebenarnya agenda sekarang ini adalah agenda perbaikan permohonan. Tapi, menurut laporan dari Kepaniteraan, Saudara baru menyampaikan perbaikan permohonan hari ini, betul?

4. PEMOHON: SUTA WIDYA

Benar. Karena ada sesuatu urusan keluarga yang mau operasi, anak saya yang paling bungsu, sehingga saya pikiran saya tertumpu ke situ, Pak. Terima kasih. Mohon maaf.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baiklah. Kalau begitu, ini bukan kewenangan Panel untuk memutuskan. Tetapi, kami sudah mengingatkan bahwa andai kata sampai tanggal dan jam yang sudah kami umumkan pada persidangan sebelumnya Saudara tidak menyerahkan perbaikan permohonan, maka yang akan dianggap sebagai permohonan adalah permohonan yang di awal. Nah, terhadap perbaikan permohonan ini, tetap kami terima. Tetapi, keputusan apakah untuk menggunakan ini atau tidak, itu akan bukan lagi berada di tangan Panel. Tetapi, itu ada di tangan 9 orang Hakim konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang nanti akan kami sampaikan. Paham, ya, Saudara Pemohon?

6. PEMOHON: SUTA WIDYA

Paham. Tapi, apakah itu tidak menguatkan apa yang saya lakukan? Karena saya merasa yang saya lakukan terakhir ini adalah sesuai dengan saran perbaikan. Terima kasih.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saran perbaikannya betul, tetapi Saudara tidak menaati jangka waktunya. Itu yang tidak bisa kami langgar karena tugas Panel tidak sampai kewenangannya sampai demikian, sampai kepada itu pada penilaian. Penilaian akhir (suara tidak terdengar jelas) ... andai kata ada keterlambatan, itu bukan pada tangan kami lagi, tapi itu di tangan 9 orang Hakim Konstitusi.

Nah, dengan demikian, maka saya ... dengan demikian, maka sekarang saya ingin memastikan kepada Saudara Pemohon dari alat bukti yang Saudara ajukan, apakah ada tambahan? Alat bukti, alat bukti bukan permohonan. Alat bukti yang ada pada kami itu baru P-1 sampai dengan P-2, ini mau kami sahkan sekarang.

8. PEMOHON: SUTA WIDYA

Cukup, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, itu. Jadi, sampai dengan hari ini, Saudara tidak ada tambahan alat bukti, ya?

10. PEMOHON: SUTA WIDYA

Ya.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti bukti P-1 dan P-2, itu yang kami sahkan sekarang, ya?

12. PEMOHON: SUTA WIDYA

Ya.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu sudah diverifikasi oleh ... oleh Kepaniteraan. Dengan demikian, bukti P-1 dan bukti P-2 disahkan.

KETUK PALU 1X

Jadi demikian, Saudara, tidak ada lagi ini? Karena perbaikan permohonan sudah disampaikan, tetapi melewati waktu. Oleh karena itu, kami akan menyerahkan penilaian terakhir mengenai soal ini kepada Pleno 9 orang Hakim Konstitusi. Untuk selanjutnya, apakah permohonan ini akan diteruskan ke Sidang Pleno atau tidak, itu adalah keputusan dari 9 orang Hakim Konstitusi nanti, Saudara akan dikabari selanjutnya melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Begitu, ya?

14. PEMOHON: SUTA WIDYA

Ya, terima kasih.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada yang mau disampaikan lagi?

16. PEMOHON: SUTA WIDYA

Ya, saya hanya mengatakan bahwa saya siap menerima aturan Mahkamah Konstitusi, tapi saya berharap yang saya ajukan terakhir ini yang dapat diberi lebih dimengerti maksudnya. Karena pertama, saya kan disebutkan bahwa agak kacau kan?

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He em.

18. PEMOHON: SUTA WIDYA

Karena saya ... pertama saya sudah sebutkan alasannya karena saya mempunyai problem yang tidak bisa saya hindari, ya. Karena anak yang kecil saya mau operasi, itu saya, saya tertumpu ke situ pikiran saya. Sehingga, tadi pun sebetulnya saya ke sini dari Rumah Sakit Cipto ke sini, itu pun saya paksa untuk ke sini.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu artinya alasan Saudara kami terima. Tetapi ... artinya kami terima, bukan berarti kami menyetujui, kami mendengarkan alasan itu, pertimbangan itu. Tetapi sekali lagi, keputusannya bukan lagi berada di tangan kami bertiga, nanti selanjutnya itu akan berada di tangan 9 orang Hakim Konstitusi yang akan membicarakan hal ini di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Untuk selanjutnya, sekali lagi, apakah perkara ini atau permohonan Saudara ini akan diteruskan, layak diteruskan ke Sidang Pleno atau tidak, itu nanti tergantung juga pada 9 Hakim

Konstitusi, bukan pada kami, ya. Saudara tinggal menunggu ... apa namanya ... pemberitahuan dari Kepaniteraan, begitu, Saudara, ya?

20. PEMOHON: SUTA WIDYA

Ya, baik, Pak.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Dengan demikian, maka persidangan untuk hari ini selesai dan saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.37 WIB

Jakarta, 1 Februari 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.